

Kedudukan Fraksi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara

**Endang Ekowati, Amanda Fadilsyah Giofani, Muhammad Rahma Doni,
Amirul Triasdana, Maulana Ibrahim**
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
giofaniamanda@gmail.com

ABSTRACT

The Regional People's Representative Council is a people's representative institution in the regional area and has the position of being an organizing element in regional government in provinces and districts/cities in Indonesia. DPRD has the task and authority as the party that carries out the formation of regional regulations in collaboration with the local regional head, as well as overseeing the implementation of regional regulations and the management of the APBD. DPRD members are required to join one of the factions, which has the task of coordinating member activities and maximizing the performance of DPRD members. The faction also has the responsibility to provide an evaluation of the performance of members and provide reports regarding the results of the evaluation to the public.

Keywords : faction, regional people's representative council, north sumatra.

ABSTRAK

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat di wilayah daerah dan mempunyai kedudukan menjadi unsur penyeenggara dalam pemerintahan wilayah di provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia. DPRD memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak yang melakukan pembentukan peraturan daerah yang bekerja sama dengan kepala daerah setempat, serta mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan pengelolaan APBD. Anggota DPRD diwajibkan untuk bergabung dalam salah satu fraksi, yang mempunyai tugas dalam melakukan koordinasi kegiatan anggota dan memaksimalkan kinerja anggota DPRD. Fraksi juga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan evaluasi terhadap kinerja anggota dan memberikan laporan terkait hasil evaluasi kepada pihak umum.

Kata kunci : fraksi, dewan perwakilan rakyat daerah, sumatera utara.

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah suatu parlemen yang diduduki oleh wakil rakyat yang telah dipilih langsung oleh rakyat itu sendiri pada saat periode Pemilihan Umum (PEMILU) di daerah setempat. DPR sering dinyatakan sebagai representatif, dikarenakan mereka mempunyai tugas untuk mengumandangkan setiap aspirasi yang diajukan oleh masyarakat dan melakukan setiap tindakan dengan mengatasnamakan rakyat (*representative government*) pada bidang legislatif. Hal demikian adalah prinsip yang diterapkan dalam dunia demokrasi, dengan disertai kedaulatan serta aspirasi masyarakat yang dijadikan sebagai hal penting dan menjadi prioritas wakil rakyat yang memegang kuasa tersebut.

DPRD dalam melaksanakan fungsi serta tugasnya tidak akan dapat dipisahkan dengan masyarakat, yang dimana sistem demokrasi telah memposisikan rakyat sebagai urutan nomor satu dan menjadi prioritas pada setiap pengambilan keputusan dan menetapkan kebijakan. Maka, anggota DPRD yang telah menerima amanah dari rakyat, harus berupaya untuk melakukan pekerjaan demi rakyat. Dan secara sederhana, bentuk hubungan yang terjalin antara DPRD dan rakyat adalah hubungan antara sang wakil dan yang diwakili.

Tidak hanya itu, dengan menjadi salah satu bagian dalam unsur pemerintahan daerah serta memiliki kewenangan dalam dunia legislatif, DPRD mempunyai beberapa hak serta kewajiban. Yang termasuk dalam ruang lingkup hak anggota DPRD adalah hak mengajukan pertanyaan, hak anggaran, hak meminta keterangan, hak melakukan perubahan, hak memberikan pernyataan pendapat, serta hak prakarsa dan hak penyidikan yang menjadi kumpulan hak yang sangat luas yang diterima sebagai unsur pemerintahan daerah. DPRD juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dituntaskan, antara lain merancang APBD dan peraturan daerah yang bekerja sama dengan kepala daerah, memastikan aspirasi rakyat tersampaikan secara utuh, serta meningkatkan kualitas hidup rakyat yang dibuktikan dengan peningkatan pembangunan pemerintahan.¹

DPRD memegang beberapa peranan penting yang menjadi persinggungan antara rakyat dengan wakilnya. Peranan pertama adalah sebagai agen dalam merumuskan agenda untuk rakyat serta wakilnya. Peranan kedua yaitu mempunyai peran sebagai tiga andil penting, dalam bersinggungan dengan masyarakat yang diwakilinya. Sedangkan peran ketiga yakni sebagai pihak yang mengemban peran integratif pada rakyatnya. DPRD mempunyai peran sebagai wakil rakyat atau secara istilah disebut sebagai perantara. DPRD tidak hanya memberikan jalan dalam berbagai lingkup rakyat yang layak diperjuangkan.² DPRD menjadi wadah penampung segala bentuk aspirasi rakyat.

¹Miriam Budiarjo & Ibrahim Ambong (edit). 1993, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, Rajawali Pers dan AIPI, Jakarta, hal. 110

²Josmagel Harapan Sianturi. 2014, *Analisis Terhadap Hubungan Anggota DPRD dengan Konstituen di Daerah Pemilihan (Studi Analisis: Kegiatan Masa Reses Anggota DPRD Tapanuli Utara di Dapil I pada Tahun 2013)* Skripsi

DPRD mempunyai tanggung jawab dalam merajut komunikasi serta hubungan dengan masyarakat guna mencari solusi dari beberapa masalah yang dirasakan rakyat. Rakyat dinyatakan sebagai kelompok "konstituen", yang merupakan sapaan bagi pemilih maupun pihak yang memberikan mandat kepada daerah pemilihan. Maka dalam situasi ini, pihak yang berwenang dalam melakukan pelayanan konstituen adalah anggota DPRD.

Sebagai pihak konstituen yang mempunyai kuasa dalam kedaulatan rakyat, dengan tujuan berupa prinsip dasar konstitusi yang dirancang semaksimal hingga dapat mewujudkan kedaulatan rakyat dan menyelesaikan masalah-masalah kontroversi politik pada suatu parlemen.

Pada tahapan rekrutmen usai, maka akan ditentukan beberapa kandidat yang yang dikira mampu dalam menerima amanah sebagai anggota DPRD. Sangat tidak efektif apabila setiap data syarat kandidat dispekulasikan oleh rakyat, maka partai politik akan membantu memperkecil ruang lingkup calon kandidat untuk memberikan kemudahan dalam proses pemilihan. Maka, pemilihan calon anggota legislatif tidak dapat berubah dari putusan rakyat yang mempunyai kedaulatan dengan pengurus partai politik.

Dengan dibentuknya fraksi pada suatu parlemen pastinya mempunyai dampak positif ataupun negatif. Akan tetapi, dampak negatif tersebut harus diminimalisir untuk menghindari pergeseran fungsi legislasi di parlemen, baik itu parlemen pusat maupun badan legislatif di daerah terkait yang pastinya akan merugikan rakyat.

Sejak tahun 2010, telah ditetapkan sebuah aturan baru yakni kunjungan kerja atau jalan-jalan yang mengatasnamakan reses. Diketahui bahwa dalam 1 tahun kepengurusan, anggota DPRD akan melakukan 52 kali kunjungan kerja daerah, 56 kali kunjungan kerja luar daerah, dan 2 kali ke luar negeri.³Aturan tersebut juga mempunyai fasilitas hukum yang akan memberikan kebebasan pada anggota DPRD.

Dalam pasal 41 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah, DPRD ditetapkan dengan beberapa fungsi diantaranya fungsi anggaran, pengawasan, dan legislatif. Sedangkan tugas dan wewenang anggota DPRD juga telah ditetapkan pada Pasal 42 ayat (1), diantaranya:

1. Melakukan pembentukan terhadap Peraturan Daerah yang juga dibahas dan disetujui bersama dengan Kepala Daerah terkait.
2. Melakukan pembahasan serta memberikan persetujuan terkait rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD disertai dengan Kepala Daerah.
3. Melakukan pengawasan dalam proses implementasi peraturan daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya serta melakukan program pembangunan daerah maupun kerjasama internasional.
4. Memberikan usulan terkait diangkatnya dan diberhentikannya Kepala Daerah atau Wakilnya kepada Presiden dengan melalui Menteri Dalam Negeri bagi

³*Ibid*

DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/ Kota.

5. Melakukan pemilihan Wakil Kepala Daerah apabila terjadi kekosongan jabatan.
6. Mengajukan pendapat maupun pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan perjanjian Internasional.
7. Mengajukan persetujuan bagi rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintahan daerah.
8. Menerima laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah selama proses pememerintahannya.
9. Melakukan pembentukan panitia pengawas pemilihan kepala daerah.
10. Mengawasi serta menerima laporan KPUD pada proses pemilihan Kepala Daerah.
11. Menyetujui rencana kerja sama antar daerah maupun pihak ketiga lainnya.

Namun, fungsi fraksi merupakan salah satu fungsi yang memberikan pengaruh terhadap peran dan progres DPRD dan tidak dapat diabaikan begitu saja. Dan sangat disayangkan dengan fakta di lapangan, fraksi justru lebih condong dalam urusan maupun kepentingan politik dibandingkan dengan tugas yang semestinya, yakni menjadi wadah kepentingan pribadi berdasar kepentingan partai semata.

Peraturan terkait fraksi MPR, DPR, DPD dan DPRD (Provinsi dan Kabupaten) dibahas khusus pada UU No. 27 tahun 2009, yakni pada pasal 11, pasal 80, pasal 301, dan pasal 352. Pasal tersebut menyatakan bahwa anggota legislatif diharuskan untuk berhimpun pada suatu fraksi (partai). Dengan dibentuknya suatu fraksi, yang artinya akan mengelompokkan pihak yang memiliki visi misi tertentu. Namun pada Pasal 1 ayat 2 UUD 1945, dinyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Berdasarkan teori kedaulatan rakyat disebutkan bahwa rakyat mempunyai daulat serta mewakili dan memberikan kuasa yang dimilikinya bagi Negara. Lalu Negara dibentuk menjadi beberapa, baik itu dalam bentuk pemerintahan, lembaga perwakilan, dan sebagainya. Namun faktanya kebijakan tersebut tidak terlaksana semestinya.

Tidak hanya itu, peraturan yang membahas tentang fraksi juga diatur dalam pasal 31-35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.16 Tahun 2010. Dalam Bab VI, pasal 31 dinyatakan bahwa "Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD". Akan tetapi realitanya membuktikan bahwa fraksi hanya dijadikan sebagai sarana politik yang menguntungkan individu maupun partai terkait. Hal itulah yang menyebabkan DPRD tidak dapat berfungsi dengan maksimal. Akan lebih baik apabila anggota fraksi menjadikan setiap aturan menjadi pedoman yang kuat, seperti dalam pasal 30 khususnya huruf (d) dan huruf (e) PP No. 16 Tahun 2010 disebutkan

bahwa “mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan” dan “memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat”.

Oleh karena itu, anggota legislatif menggunakan kedaulatan konstituen seiring dengan kedaulatan rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat biasanya diimplementasikan oleh MPR yang juga dinyatakan sebagai wakil dari seluruh rakyat, serta sekaligus menjadi lembaga tertinggi negara tanpa batasan kekuasaan.⁴

Akan tetapi fraksi dari setiap anggota legislatif mempunyai background partai yang sama, kecuali fraksi gabungan. Hal ini menjadi salah satu penyebab disampingkannya kedaulatan rakyat tersebut apabila terdapat hal yang yidak selaras dengan misi partai karena pastinya anggota fraksi diharuskan untuk patuh terhadap aturan partai tersebut untuk menghindari pemberhentian keanggotaan secara sepihak, bahkan menghapus jabatan sebagai anggota legislatif. Kejadian demikian cukup sering dijumpai, salah satunya dengan konsep recall yang semakin memudahkan kedaulatan rakyat.

PEMBAHASAN

Fraksi

Fraksi adalah kelompok anggota DPRD yang diisi dengan kekuatan sosial politi yang menjadi representatif masyarakat, yang dimana jumlah anggota dalam suatu fraksi ditentukan oleh banyaknya kursi yang berhasil dicapai pada pemilihan umum legislatif.

Pheni Chalid menyebutkan sebuah istilah, yang berbunyi “*Parlementary party group*” atau “*Parlementary party*” yang mengisyaratkan gambaran partai politik dalam suatu legislasi, layaknya sebuah parlemen atau dewan. Ketua Fraksi pada beberapa negara disebut sebagai “*whip*” yang menjadi acuan fraksi dari setiap partai politik dalam setiap kasus. Lemah ataupun kuatnya sebuah fraksi pada dunia partai politik disesuaikan dengan beberapa fraksi.⁵

Setelah didalami, ternyata Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memuat sebuah aturan yang membahas tentang fraksi dalam suatu parlemen baik itu secara eksplisit maupun implisit. Akan tetapi susunan anggota parlemen diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, yakni yang mempunyai posisi tertinggi MPR, DPR, DPD, DPRD. Jika dipandang secara yuridis, fraksi mendapatkan legalitasnya dari UU. Pada peraturan tata tertib disebutkan bahwa jumlah anggota DPR disesuaikan dengan konfigurasi partai politik yang dihasilkan dalam pemilihan umum, dengan minimal 13 orang anggota. Sedangkan jumlah anggota fraksi DPR akan berbeda di setiap daerah.

Fraksi tidak termasuk menjadi salah satu pelengkap DPR, akan tetapi fraksi didirikan dengan tujuan agar dapat memaksimalkan proses terlaksananya tugas, hak dan

⁴Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konsitusalisme Indonesia (pemisahan kekuasaan dan prinsip check and balance)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 60

⁵Pheni Chalid, *Peran Perwakilan Parlemen*, UNDP Indonesia, 2000, hal.3.

wewenang DPR. Peraturan Tata Tertib DPR memberikan kewenangan pada setiap fraksi.⁶Akan tetapi hingga saat ini tujuan itu hanya menjadi tujuan das sollen, karena dapat dilihat bahwa fraksi hanya sebagai saluran dalam pencapaian kepentingan partai politik semata. Fraksi juga memiliki peran besar dalam proses penyusunan RUU, dengan terlaksananya hak DPR dalam interplasi, menyatakan pendapat, dan dalam penyampaian keputusan.⁷

Menjadi bentuk perpanjangan tangan partai politik yang bergerak dalam kelengkapan DPRD dan bahkan di luar lembaga formalnya. Fraksi tetap mempunyai peran dalam menuntaskan tugas serta wewenang DPRD baik itu secara individu maupun kelembagaannya. Fraksi bukan hanya berupa wadah penghimpun partai politik yang menempatkan diri sebagai wakil rakyat di parlemen. Namun Fraksi juga dapat memberikan arahan maupun keputusan dalam setiap permasalahan.

Oleh karena itu, anggota parlemen akan kesulitan dalam bertindak dan menyesuaikan dengan arahan yang disampaikan oleh fraksi terkait. Maka terdapat batas yang menjadi acuan sikap dalam konteks konstruktif. Batasan toleransi tersebut tidak dapat dilewati karena menjadi sebuah privasi dan ruang bebas bagi anggota. Dan apabila terjadi pelanggaran, maka akan menerima konsekuensi berupa sanksi pergantian antar waktu (PAW) alias recall.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tiga peran penting yang dapat dilihat secara konsep. Peran pertama yakni sebagai agen yang menjadi perancang rumusan agenda rakyat. Kedua adalah peran sebagai lembaga yang menjalankan misi penyelesaian konflik yang terjadi di lingkungan masyarakat. Serta peran ketiga sebagai bidang integratif terhadap masyarakat. Secara sederhana, DPRD mempunyai peran sebagai perantara, alias menjadi pihak yang menjembatani berbagai segmen masyarakatnya dan mengupayakan kepentingannya.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 45, yang menyebutkan beberapa kewajiban anggota DPRD, diantaranya:

“Menyerap, menghimpun, menampung dan mentindaklanjuti aspirasi masyarakat. DPRD mewakili kepentingan masyarakat dan pembuat kebijakan. Setiap produk peraturan yang dibuat oleh DPRD harus mewakili seluruh aspirasi masyarakat dan kepentingan yang berkembang dalam masyarakat. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sebagai lembaga legislatif mampu menyadari penting adanya keterwakilan kepentingan masyarakat dalam setiap perumusan kebijakan dan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh rakyat sebagai pemangku kepentingan karena masyarakat mempunyai hak untuk

⁶Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

⁷Dadang Suwanda, *Peningkatan Fungsi DPRD*, (Malang: Rajawali Press, 2015), hal. 23.

berpartisipasi dalam setiap perumusan kebijakan yang menyangkut kelangsungan hidup mereka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Pada proses penyelenggaraan otonomi daerah diharuskan untuk memberikan jaminan atas hubungan yang harmonis dalam lingkungan masyarakat, pemerintahan, dan DPRD. Pemerintah daerah dan DPRD selaku penyelenggara otonomi daerah akan memberikan orientasi terhadap peningkatan kesejahteraan maupun pelayanan bagi masyarakat luas.⁸ Satu di antaranya adalah merancang kebijakan yang mempunyai tujuan dalam menunjang kesejahteraan rakyat melalui komunikasi politik.

DPRD mempunyai wewenang dalam kebijakan yang disampaikan oleh pemetintah, karena hal tersebut pastinya akan memberikan pengaruh bagi kehidupan rakyat. Thomas dye menyatakan "*public policy is what ever government choose to do or not to do.*" Dengan artian bahwa kebijakan publik adalah suatu kebijakan dalam setiap aspek, diantaranya aspek pendidikan, pertanian, ekonomi, dan sebagainya. Kebijakan politik dirancang dengan tujuan agar dapat memberikan kesejahteraan serta memenuhi kebutuhan rakyat. Akan tetapi, fakta yang terlihat adalah kebijakan publik saat ini lebih mengarah kepada kekuasaan pemerintahan. Hal inilah yang menyebabkan hukum menjadi tidak relevan secara keseluruhan.

Pada proses pelaksanaan kebijakan, baik itu dalam bentuk pengembangan maupun pembangunan, cukup sering mendapatkan pertentangan dari masyarakat tertentu, karena merasa dirugikan dalam beberapa aspek. Namun, jarang sekali perlawanan ini di pertimbangkan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut)

Provinsi Sumatera Utara terbentuk pada 15 April 1948. Sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 1948, disebutkan bahwa daerah ini terdiri dari Keresidenan Aceh, Sumatera serta Tapanuli Utara, hal tersebut didasari dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 1973 tanggal 13 Agustus ditetapkan menjadi Hari Jadi Provinsi Sumatera Utara.⁹

Pemerintah pusat memberikan pengawasan kepada pemerintahan dalam tindakan pelaksanaan hak dan wewenangnya. Pemerintahan provinsi diawasi oleh Presiden. Akan tetapi untuk tingkat daerah lainnya akan diawasi oleh pemerintah daerah yang berada satu tingkat di atasnya. Pengawasan yang dilakukan berupa pengawasan preventif, yang dimana harus melewati persetujuan oleh anggota DPRD dan DPD dan memastikan tidak adanya pertentangan.¹⁰

⁸Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Rajawali. 2005. Hal. 27.

⁹DPRD Sumut, "Sejarah DPRD Sumut" melalui <http://www.dprd-sumutprov.go.id>, diakses tanggal 24 Desember 2022, pada jam 19.27 wib

¹⁰Ni'matul Huda, 2007. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press, hal. 58.

Proses penyelenggaraan pemerintahan didasari dengan otonomi daerah, dengan pemerintah pusat yang menerapkan asas desentralisasi, tugas bantu, ataupun dekonsentrasi yang selaras dengan aturan perundang undangan. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, disebutkan bahwa Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota diperkenankan untuk mengatur urusan pemerintahan secara mandiri sesuai dengan asas otonomi atau tugas bantuan. Hal ini membuktikan bahwa pemerintahan daerah merupakan bentuk pemerintahan yang otoriter di NKRI.¹¹

DPRD diberikan wewenang untuk melakukan kontrol kinerja eksekutif supaya mempunyai wujud sebagai pemerintah yang baik sesuai dengan harapan rakyat. Guna meminimalisir beban rakyat, DPRD dapat memberikan tekanan secara eksekutif terhadap segala bentuk biaya yang dirasa tidak perlu dan memaksimalkan pelayanan kepada rakyat.

DPRD Provinsi Sumatera Utara merupakan lembaga legislatif unicameral di wilayah Sumatera Utara. Hak dan kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa DPRD Provinsi melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Fraksi adalah kelompok anggota DPRD yang mempunyai kekuatan sosial politik yang menjadi bagian representatif rakyat. Maka, jumlah anggota fraksi diselaraskan dengan jumlah kursi yang berhasil didapatkan dalam PEMILU Legislatif.

Pheni Chalid menyebutkan sebuah istilah, yang berbunyi "*Parlementary party group*" atau "*Parlementary party*" yang mengisyaratkan gambaran partai politik dalam suatu legislasi, layaknya sebuah parlemen atau dewan. Ketua Fraksi pada beberapa negara disebut sebagai "*whip*" yang menjadi acuan fraksi dari setiap partai politik dalam setiap kasus. Lemah ataupun kuatnya sebuah fraksi pada dunia partai politik disesuaikan dengan beberapa fraksi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tiga peran penting yang dapat dilihat secara konsep. Peran pertama yakni sebagai agen yang menjadi perancang rumusan agenda rakyat. Kedua adalah peran sebagai lembaga yang menjalankan misi penyelesaian konflik yang terjadi di lingkungan masyarakat. Serta peran ketiga sebagai bidang integratif terhadap masyarakat. Secara sederhana, DPRD mempunyai peran sebagai perantara, alias menjadi pihak yang menjembatani berbagai segmen masyarakatnya dan mengupayakan kepentingannya.

DPRD diberikan wewenang untuk melakukan kontrol kinerja eksekutif supaya mempunyai wujud sebagai pemerintah yang baik sesuai dengan harapan rakyat. Guna

¹¹Ni'matul Huda, 2013. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 328.

meminimalisir beban rakyat, DPRD dapat memberikan tekanan secara eksekutif terhadap segala bentuk biaya yang dirasa tidak perlu dan memaksimalkan pelayanan kepada rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Ibrahim Ambong, Miriam Budiarjo . 1993. Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia, Rajawali Pers dan AIPI, Jakarta

Asshiddiqie, Jimly. 2009. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia (pemisahan kekuasaan dan prinsip check and balance), Jakarta: Sinar Grafika

Chalid, PhenI. 2000. Peran Perwakilan Parlemen, UNDP Indonesia

Suwanda, Dadang. 2015. Peningkatan Fungsi DPRD, Malang: Rajawali Press

Abdullah, Rozali. 2005. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta: Rajawali

<http://www.dprd-sumutprov.go.id>

Huda, Ni'matul. 2007. Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Yogyakarta: FH UII Press

Huda, Ni'matul. 2013. Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika